



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 368 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KAJIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERHADAP 200 DESA MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kerja kepada Dinas/Instansi dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung dipandang perlu dilakukan kajian penanggulangan kemiskinan terhadap 200 Desa miskin di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Kajian Penanggulangan Kemiskinan Terhadap 200 Desa Miskin di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kajian Penanggulangan Kemiskinan terhadap 200 Desa Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan dan masukan baik berupa data, dokumen dan informasi yang menyangkut kemiskinan dilihat dari upaya penanggulangannya;
- b. Melakukan pembahasan dan merumuskan hasil kajian guna memformulasikan secara konseptual dalam upaya memperkecil resiko;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Kajian Penanggulangan Kemiskinan Terhadap 200 Desa Miskin di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.06.40.08.5.2.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 6 Juni 2008

Pit. GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR IAMPUNG**NOMOR : G/368/II.2/HK/2008****TANGGAL : 6 Juni 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI KAJIAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TERHADAP 200 DESA MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 5 bulan sejak Juli s/d Nopember 2008
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kepala bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabag Kesejahteraan Sosial Biro Sosial Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kabid SDA dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kasubid Pengembangan Desa dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Dra. Kuraesin Staf Penyusun Program Dinas Kessos Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

Plt. GUBERNUR LAMPUNG**d t o****SYAMSURYA RYACUDU**